



PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI KASUS PUTUSAN 1552/PDT.G/2016/ PA.SMD

Rizal Muarif¹, Romia Saputra², Nasriman³, Muchlis Bahar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: 2420040016@uinib.ac.id

Abstrak

Perselingkuhan sebagai alasan perceraian merupakan isu penting dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Artikel ini membahas putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd, yang menyoroti dampak perselingkuhan terhadap hubungan suami-istri dan alasan perceraian. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis keputusan pengadilan dan norma hukum yang mengatur perceraian akibat perselingkuhan. Data diperoleh dari dokumen putusan dan literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perselingkuhan Penggugat menjadi faktor utama dalam perselisihan, yang mengarah pada keputusan perceraian. Upaya mediasi yang tidak berhasil dan ketidakcocokan hubungan menguatkan keputusan pengadilan untuk mengabulkan gugatan cerai. Temuan ini menekankan pentingnya keadilan emosional dan kesadaran hukum bagi pasangan yang bercerai. Keputusan pengadilan mencerminkan pemahaman bahwa perceraian dapat menjadi solusi ketika hubungan tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan. Hal ini juga menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap kesejahteraan anak dalam proses perceraian.

Kata Kunci : *Perceraian, Perselingkuhan, Putusan Pengadilan Agama*

Abstract

Infidelity as a reason for divorce is an important issue in the context of marriage law in Indonesia. This article discusses the decision Number 1552/Pdt.G/2016/PA. SMD, who highlighted the impact of infidelity on the relationship between husband and wife and the reasons for divorce. This study uses juridical-normative methods to analyze court decisions and legal norms governing divorce due to infidelity. Data was obtained from decision documents and related legal literature. The results of the analysis showed that the Plaintiff's infidelity was the main factor in the dispute, leading to the divorce decision. Unsuccessful mediation efforts and relationship incompatibility strengthened the court's decision to grant the divorce lawsuit. Conclusion These findings emphasize the importance of emotional justice and legal awareness for divorced couples. The court's decision reflects the understanding that divorce can be a solution when the relationship no longer serves the purpose of marriage. This also underscores the need to pay attention to the welfare of children in the divorce process.

Keywords: *Divorce, Infidelity, Religious Court Decisions*



PENDAHULUAN

Salah satu institusi sosial penting dalam kehidupan masyarakat, pernikahan dibangun atas dasar cinta, kesetiaan, dan komitmen suami dan istri. Adanya saling pengertian dan kepercayaan yang mendalam antara kedua belah pihak adalah salah satu prinsip utama pernikahan. Namun, dalam kenyataannya, banyak rumah tangga runtuh karena berbagai alasan, salah satunya adalah perselingkuhan. Selingkuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "selingkuh", yang berarti "suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang dan tidak jujur. (*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia* 2002) Perselingkuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku seksual atau hubungan romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar perkawinan. Selain itu, perselingkuhan didefinisikan sebagai pengingkaran secara diam-diam terhadap komitmen pernikahan monogami yang dilakukan salah satu pihak pasangan terhadap pasangannya. Selingkuh tidak selalu mengakibatkan perceraian, tetapi selingkuh membuat hubungan pasangan lebih kacau, menyebabkan perselisihan terus menerus, seperti bertengkar adu mulut, dan kadang-kadang mengakibatkan kekerasan secara fisik (KDRT) sebagai akibat dari skandal selingkuh. Karena pasangan harus LDR, perceraian dan perselingkuhan sering terjadi Dalam pernikahan, pasangan idealnya harus hidup bersama, tetapi karena alasan pekerjaan atau karir, mereka harus memilih untuk hidup terpisah. (Sabrina Irawan, n.d.)

Dalam undang-undang perkawinan, "putus perkawinan" adalah istilah yang mengacu pada "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan Pengadilan Agama. Adapun ketentuan tentang penyelesaian masalah perceraian mengenai alasan pengajuan permohonan Selain itu, baik perceraian maupun gugatan perceraian harus sesuai dengan undang-undang. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan alasan perceraian, yang terdiri dari enam poin. Pasal 116 poin (a) s/d (f) Kompilasi Hukum Islam menawarkan alasan yang serupa untuk alasan putusnya perceraian. Untuk alasan perceraian ini, KHI juga menjelaskan hal serupa. Namun, KHI menambahkan dua poin tambahan, yaitu jika suami melanggar taklik talak yang telah disepakati sebelum menikah dan jika salah satu pihak meninggalkan agama Islam (murtad), yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah tangga.(Kompilasi Hukum Islam, 2005 hlm,157.) Perceraian adalah alternatif pilihan terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera keluarga tidak bisa lagi di pertahanankan. (Ahmad Rafiq 2015) Meskipun dibenci, perceraian memang boleh dilakukan dalam Islam. Artinya, perceraian tidak boleh menjadi pilihan jika masih ada cara lain untuk mempertahankan rumah tangga. Namun demikian, pasangan suami-istri seringkali menjadi pilihan atau keharusan yang tidak dapat dihindari. (Maimun 2018) Selain itu, Islam mengatur perceraian, juga dikenal sebagai talak, di



mana pasangan suami istri meninggalkan ikatan pernikahan yang sah menurut hukum agama dan negara.(Nuruddin 2014)

Pada dasarnya, perceraian adalah salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan muḍarat, yang juga menyebabkan ketidakstabilan hidup dan anak-anak. Namun, karena perceraian telah diatur dalam hukum positif dan terdapat dalam naṣ al-Qur'an dan hadis, perceraian sendiri mungkin merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jika kita mempertimbangkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbicara tentang alasan perceraian, yaitu (*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, n.d.*) :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Tidak ada harapan lagi untuk hidup rumah dalam tangga yang rukun karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan. Dalam Islam, juga disebutkan empat alasan utama perceraian :
 - ❖ Terjadinya nusyūz dari pihak istri
 - ❖ Nusyūz suami terhadap istri
 - ❖ Terjadinya syiqāq
 - ❖ Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fāhisyah), yang menimbulkan saling tuduh- menuduh antara antara keduanya.

Selain hal-hal di atas, perceraian karena selingkuh tidak termasuk dalam alasan perceraian. Perceraian dapat dilakukan baik di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah jika memiliki alasan yang dibenarkan oleh hukum dan pertimbangan hakim. Subekti berpendapat bahwa perceraian tidak dapat dilakukan hanya dengan permufakatan suami istri; undang-undang melarang perceraian tanpa alasan yang sah. Namun, ada banyak perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan.(Mardani 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis putusan 1552/Pdt.G/PA.Smd, dengan fokus pada norma hukum yang mengatur perselingkuhan dalam perkawinan, serta menilai bagaimana pengadilan menerapkan hukum tersebut dalam menentukan keputusan perceraian.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perselingkuhan

Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dikenal sebagai perselingkuhan. Karena ada banyak cara di mana seseorang dapat melakukan perselingkuhan tanpa melakukan tindakan seksual, definisi ini tidak selalu tepat untuk digunakan. Seseorang hanya dapat melakukan perselingkuhan jika mereka memiliki hubungan emosional yang kuat dan signifikan dengan pasangannya. Istilah "perselingkuhan" juga digunakan untuk menggambarkan pacaran yang tidak setia. Zina adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perselingkuhan yang terjadi antara individu yang terlibat dalam perselingkuhan. ("https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan," n.d.)

Kemudian, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menyebut perselingkuhan sebagai perbuatan melawan kesusilaan. Dalam pasal 284 KUHP, perbuatan ini disebut zina atau mukah (overspel), dan diancam penjara paling lama sembilan bulan. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menjelaskan apa itu perselingkuhan, suami atau istri dapat melaporkan perselingkuhan jika pasangannya menjerumuskan kehormatan istri atau suaminya atas dasar melanggar kesusilaan. (Republik Indonesia 2007) Namun secara umum, istilah "selingkuh" atau "perselingkuhan" mengacu pada hubungan seksual antara seseorang (laki-laki atau perempuan) yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Tidak masalah apakah orang tersebut masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain atau tidak. Yang penting adalah salah satu pihak masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. (Wirjono Prodjodikoro 2012)

Dr. Ahmad Nur, M.H., Hakim Madya Utama melihat perselingkuhan hanya sebagai faktor yang menunjukkan alasan pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan. Masalah yang sebenarnya mempengaruhi keputusan pengadilan agama tentang cerai gugat dan cerai talak adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali. Oleh karena itu, meskipun dalam kasus cerai gugat, Dalam sebuah rumah tangga, suami atau istri sengaja melakukan perselingkuhan, bukan hanya terjadi secara kebetulan. Namun, faktor-faktor berikut dapat menyebabkan Pria/Wanita Idaman Lain muncul:

1. Faktor adanya kesempatan

Kehidupan rumah tangga yang terpisah karena tuntutan pekerjaan dapat menyebabkan perselingkuhan. Ketika seseorang bekerja di luar rumah, kesetiaan pasangan diuji karena kemungkinan perselingkuhan meningkat. Itu juga berlaku untuk orang-orang yang ditinggalkan. Adanya kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan perselingkuhan tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain menyebabkan hal ini terjadi.



2. Faktor ekonomi lemah

Setiap pasangan yang menikah akan menerima tanggung jawab baru dan tanggung jawab: laki-laki harus menghidupi keluarganya dan istri harus menjaga nama baik keluarga dan membesarkan anak-anak mereka. Jika masalah ekonomi muncul dalam kehidupan berumah tangga, istri dapat kehilangan kepercayaan suaminya.

3. Faktor Rendahnya akhlak

Jika keduanya memiliki moral dan akhlak yang baik, seorang suami atau istri akan takut dan malu untuk berselingkuh. takut menyakiti orang lain dan memiliki kecenderungan untuk perzinahan yang dilarang agama. Malu dengan orang lain, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, krisis moral atau akhlak yang dapat menyebabkan perselingkuhan Sangat penting untuk ditekankan bahwa pasangan suami istri yang memiliki moral dan akhlak yang baik akan melindungi diri dari keinginan jahat yang dapat mengganggu dan menghancurkan kehidupan rumah tangga.

4. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri merupakan salah faktor penyebab perselingkuhan, ketika diantara dua orang yang menjalin hubungan tidak ada lagi komunikasi yang intens, ini bisa menyebabkan perselingkuhan lebih muda terjadi, kurangnya komunikasi akan membuat hubungan terasa hambar dan membosankan.

5. Sosial Media (Medsos)

Banyak yang menjalin pertemanan di Media Sosial (Sosmed) dengan orang-orang baru dan tidak menutup kemungkinan bertemu dengan mantan-mantan kekasih lama di Medsos, melakukan perkenalan dengan orang-orang baru di Medsos chatting-chattingan dan pada akhirnya memutuskan untuk membuat janji untuk bertemu, sehingga ini merupakan indikasi pertama salah satu pihak beselingkuh.(Nugraha, Barinong, and Zainuddin 2020)

Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perceraian" berarti "putusnya perkawinan" atau "berakhirnya perkawinan." Dalam konteks putusnya perkawinan, perceraian adalah istilah hukum yang digunakan ketika berbicara tentang putusnya perkawinan, yaitu ketika ada pertengkaran yang menyebabkan ketidakcocokan lahir maupun batin yang menyebabkan keretakan perkawinan yang akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Agama. (Zainuddin Ali 2002). Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana dijelaskan Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, maupun melalui tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan. (Boedi Abdullah 2013)

Pasal 113 s/d 128 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perceraian. Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian, kematian, dan keputusan pengadilan adalah tiga



alasan di mana perkawinan dapat diputus. Oleh karena itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perceraian" secara yuridis berarti perkawinan yang mengakhiri hubungan suami-istri. Karena perceraian merupakan tindakan hukum yang melibatkan orang lain dan berdampak pada masa depan mereka, masalah perceraian harus diputuskan dengan alasan yang dibenarkan oleh hakim dan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Terutama di pengadilan, maka hakim berwenang untuk memutuskan layak atau tidaknya suatu perceraian dilaksanakan, juga termasuk segala keputusan mengenai konsekuensi yang terjadi selanjutnya setelah putusannya perkawinan, seperti mengenai perebutan hak asuh orang tua terhadap anak, pembagian harta bersama ataupun pemberian nafkah suami terhadap istri. (Syaifuddin 2020)

Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. (Azizah 1991) Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau jenis penyakit lain yang sukar disembuhkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Duduk Perkara Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/ PA.Smd.

Penggugat, seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, suaminya yang berusia 38 tahun dan seorang Kepala Cabang. Mereka telah menikah pada 30 Juli 2011 dan telah memiliki satu anak. Namun, karena perselingkuhan Tergugat dengan sejumlah wanita, termasuk wanita yang dikenal Penggugat, sejak Februari 2012, rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis. Penggugat berusaha memperbaiki hubungan, tetapi Tergugat tetap tidak peduli dan menikahi wanita lain. Hubungan keduanya tidak pernah pulih sejak konflik terjadi pada September 2016, ketika Tergugat meninggalkan rumah. Penggugat kemudian pergi ke Pengadilan Agama Samarinda dan meminta agar pengadilan mengabulkan gugatan cerai dan menjatuhkan talak. Setelah proses



mediasi yang tidak berhasil, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Tergugat. (Putusan et al. 2016)

Amar putusan dalam perkara Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd.

1. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.
2. menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Tergugat.
3. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu,
4. serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Majelis Hakim juga mencatat bahwa mereka telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Proses mediasi yang dilakukan juga tidak mencapai kesepakatan, sehingga gugatan Penggugat untuk perceraian dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Putusan ini diambil setelah mempertimbangkan fakta-fakta perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd,

Dalam putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd, hakim mempertimbangkan sejumlah elemen penting dalam gugatan cerai Penggugat. Pertama, hakim menyatakan bahwa sejak Februari 2012, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan, yang ditunjukkan oleh berbagai perselisihan dan pertengkaran. Penyebab utama perselisihan tersebut adalah perselingkuhan Tergugat dengan sejumlah wanita, seperti yang diakui sendiri oleh Tergugat. Hakim sering kali mempertimbangkan alasan perceraian dengan mempertimbangkan keadaan saat ini, seperti bukti perselisihan yang jelas, upaya mediasi, dan kepentingan anak. Meskipun perselingkuhan merupakan komponen penting dalam perceraian, hakim mungkin merasa bahwa keputusan perceraian yang lebih baik didasarkan pada perselisihan. Fokus pada perselisihan mencerminkan pendekatan yang lebih luas dan praktis dalam menangani perceraian, di mana stabilitas emosional dan kesejahteraan anak juga menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Hakim juga menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak berusaha memperbaiki hubungan. Selain itu, hakim memutuskan bahwa perceraian adalah pilihan yang tepat untuk kedua belah pihak karena keberlanjutan hubungan perkawinan tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, hakim akhirnya mengabulkan gugatan bercerai Penggugat.



Analisis Hukum Terhadap Keputusan Hakim Dalam Putusan Nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd.

Menurut analisis hukum terhadap keputusan nomor 1552/Pdt.G/2016/PA.Smd., Majelis Hakim telah melakukan pekerjaannya dengan benar dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang kuat, seperti perselingkuhan dan ketidakcocokan rumah tangga yang lama. Majelis Hakim mengakui bahwa Tergugat mengakui alasan-alasan ini. Keputusan ini sangat penting. Majelis Hakim menekankan bahwa perceraian adalah pilihan yang lebih baik dalam hukum Islam ketika sebuah pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan karena prinsip keadilan dan kemaslahatan. Upaya untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan anak yang terlibat serta menerapkan asas keadilan dalam sistem peradilan agama ditunjukkan dengan keputusan untuk mengabulkan gugatan cerai dan menjatuhkan talak satu bain sughra. Selain itu, Majelis Hakim melanjutkan proses formal dengan meminta putusan dicatat di lembaga yang relevan. Ini menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Dalam keputusan ini, majelis hakim menekankan betapa pentingnya menjaga hubungan suami istri yang sehat dan harmonis. Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi syarat cinta dan kasih sayang dalam perkawinan, berdasarkan pengakuan Tergugat tentang perselingkuhan dan ketidakcocokan rumah tangga. Dengan mempertimbangkan keadaan psikologis dan emosional kedua belah pihak, serta kepentingan anak yang terlibat, keputusan cerai dibuat demi keadilan. Pengadilan juga memutuskan bahwa salinan keputusan ini harus dikirim ke instansi yang relevan untuk dicatat secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Azizah, Linda. 1991. "DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," 415-22.
- Boedi Abdullah. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung:Pustaka Setia,.
- Departemen Pendidikan Nasioanal,Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. jakarta pustaka.
- "<https://id.wikipedia.org/wiki/Perselingkuhan>." n.d.
- Kompilasi Hukum Islam, (2005), hlm. 157. 2005. *Tj / 11;~1*.
- Maimun. 2018. *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. (Jakarta:Duta Media.
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, and Zainuddin Zainuddin. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan." *Kalabbirang Law Journal* 2 (1): 53-68. <https://doi.org/10.35877/454ri.kalabbirang30>.
- Nuruddin. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,. (Jakarta:Kencana.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. n.d.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, and D Komputer. 2016.

“Hk Am Ep u Ah Ah k Ep Gu Ng Ep Gu h Ik In d Es In Do Ne Ub Lik In Do Ne Si a
Hk Am Ep u Ep Ah k Ka Ah Ep Ub Lik Gu h Ik In d Es In Do Ng Ub Lik In Do.”

Republik Indonesia. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Permata Press.

Sabrina Irawan. n.d. *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah,*.

Syaifuddin. 2020. *Hukum Perceraian*. yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. bandung.

Zainuddin Ali. 2002. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu:Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.